



Logika Hukum dalam Bidang Kedokteran*Legal Logic in Medicine***Widyarini I.W., Irma Zaimatuddunia**

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

*Email: dr.irmazaimatuddunia@yahoo.com

*Correspondence: Irma Zaimatuddunia

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.664

Histori Artikel

Diajukan : 03-03-2023

Diterima : 16-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Logika merupakan aspek hukum yang penting dan harus diutamakan dalam penalaran hukum. Penalaran hukum harus digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum. Hukum kedokteran adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian socio-legal yang menganalisis norma dan fakta hukum yang ada di masyarakat. Fungsi hukum adalah melindungi, memelihara ketertiban dan ketenteraman, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Kata Kunci: Logika; Penalaran Hukum; Perlindungan Hukum**ABSTRACT**

Logic is an important aspect of law and must take precedence in legal reasoning. Legal reasoning should be used to analyze and understand legal issues. Medical law is the branch of law that governs the relationship between doctors and patients. The methodology used in this study is socio-legal research that analyzes legal norms and facts that exist in society. The function of law is to protect, maintain order and tranquility, and provide justice and legal certainty. Legal protection of health services is important in maintaining public order and order.

Keywords: Logic; Legal Reasoning; Legal Protection**PENDAHULUAN**

Logika berarti pertimbangan hasil pemikiran diungkapkan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa (Rakhmat, 2017). Logika adalah cabang filsafat. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga (Kristiawan, 2016). Dengan adanya penalaran hukum, hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum (Duryat, 2021).

Dalam pemahaman sebagai orang yang belajar hukum, dalam setiap aplikasi tindakan yang mengedepankan hukum, haruslah mengutamakan logika hukum (legal reason/legal logic). Menganalisa dan memahami suatu permasalahan dari sudut pandang hukum juga harus mengutamakan hal tersebut, seorang ahli hukum dia harus benar murni dalam mengedepankan pemahaman hukumnya, sehingga tidak menimbulkan penerapan hukum based on faith atau berdasarkan emosional saja (Rumapea, 2021).

Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum kesehatan yang di dalamnya mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya (Supriyatin, 2018). Selama ini sering terjadi perbedaan pendapat antara tenaga medis dan pasien maupun praktisi hukum karena perbedaan pandangan dan sulitnya pemahaman dibidang kedokteran.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan masalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis hukum yang memerlukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan fakta-fakta dalam masyarakat yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*), di mana hukum dipandang sebagai suatu variabel independen yang mempengaruhi dan berdampak pada aspek-aspek kehidupan sosial (Bachtiar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kedokteran

Hukum Kedokteran atau Hukum Medis (Medical Law) merupakan suatu cabang ilmu hukum yang menganut prinsip-prinsip hukum di samping disiplin medis yang berfungsi untuk mengisi bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh hukum medis dan obyeknya adalah pelayanan medis (Takdir, 2018). Hukum kedokteran merupakan bagian dari Hukum Kesehatan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis. Merupakan Hukum Kesehatan dalam arti sempit dan dalam arti luas, Medical Law adalah segala hal yang dikaitkan dengan pelayanan medis, baik dari perawat, bidan, dokter gigi, laboran, dan semua yang meliputi ketentuan hukum di bidang medis (Noviriska et al., 2022).

Hukum Kedokteran (Law for Medicine) maupun Hukum Kesehatan adalah pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Abduh, 2021). Yang dibicarakan adalah : hak dan kewajiban pasien, hubungan Rumah sakit dengan Dokter Tamu, paramedis dengan pasien, izin tindakan medis, malpraktek, konsep bayi tabung, kontrak terapeutik, medical negligence, dan lain-lain.

Fungsi Hukum Kesehatan

Hukum mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan asas hukum, maka fungsi hukum pun ada tiga, yaitu (Sinaga, 2018):

1. Fungsi Manfaat
2. Fungsi Keadilan
3. Fungsi Kepastian hukum

Ketiga fungsi hukum ini pada prinsipnya adalah ingin memberikan ‘perlindungan’ dari aspek ‘hukumnya’ kepada setiap orang atau pihak, dalam berbagai bidang kehidupannya. Dengan kata lain, yang ingin diberikan adalah ‘perlindungan hukum’ jika timbul persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam pengertian melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman itulah tersimpul fungsi hukum. Dalam fungsinya sebagai alat ‘social engineering’ (pengontrol apakah hukum sudah ditepati sesuai dengan tujuannya), maka hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah-masalah di bidang kedokteran/ kesehatan, diperlukan. Karena fungsi hukum tersebut berlaku secara umum maka hal tersebut berlaku pula dalam bidang Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.

Di dalam dunia Pelayanan Kesehatan (Health Care), pada dasarnya terdapat dua kelompok orang yang selalu menginginkan ‘adanya kepastian hukum’. Sebab dengan adanya kepastian tersebut, maka orang-orang tersebut akan merasa ‘terlindungi’ secara hukum. Kedua kelompok tersebut ialah Kelompok Penerima Layanan Kesehatan (Health Receiver) yaitu pasien dan Kelompok Pemberi Layanan Kesehatan (Health Providers) antara lain adalah para medical providers yaitu dokter dan dokter gigi, serta paramedis atau tenaga kesehatan yaitu perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis atau laboran, ahli gizi, dan lain-lain (Heryawan, 2022). Selama ini perlindungan terhadap pasien sangat jelas alurnya, namun untuk tenaga medis jarang dibahas aspek apa saja perlindungan bagi tenaga medis.

Pengertian Logika Hukum

Logika hukum adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat, dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum (Manan, 2013).

Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logical suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logikal (Qamar et al., 2017). Ilmu hukum adalah semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum adalah bersifat logikal sistematikal dan historikal dan juga sosiologikal. Logika hukum (legal reasoning) mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, logika hukum berhubungan dengan aspek psikologis yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan hukum. Logika hukum dalam arti sempit, berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, ketepatan dan kesahihan alasan pendukung putusan (Munir Fuady) (Qamar, 2018).

Selanjutnya Munir Fuady menjelaskan bahwa logika dari ilmu hukum yang disusun oleh hukum mencakup beberapa prinsip diantaranya; Pertama, prinsip eksklusivitas, adalah suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem. Kedua, prinsip subsumption, adalah prinsip di mana berdasarkan prinsip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif superior dengan yang inferior. Ketiga, prinsip derogasi, adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih superior. Keempat, prinsip kontradiksi, adalah adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar berpijak bagi teori hukum untuk menolak kemungkinan adanya kontradiksi di antara peraturan yang ada dan Sumber Hukum (Qamar, 2021).

Faktor Utama Penyebab Terjadi Sengketa Medik

Mencuatnya peningkatan kasus sengketa medik, baik antara pasien dan dokter yang berpraktik mandiri maupun pasien dengan dokter serta pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari terjadinya perubahan yang ada pada masyarakat (people changes) itu sendiri sehingga mengakibatkan perubahan pada cara pandang pasien sebagai sosok individu. Di zaman globalisasi dan komputerisasi sekarang ini di mana informasi dari pelosok dunia pada detik yang sama sampai di kamar anggota masyarakat sehingga hal ini merupakan salah satu yang menjadi penyebab perubahan cara pandang di masyarakat di mana masyarakat menjadi lebih pintar dan kritis sehingga apa yang dirasa tidak adil terhadapnya sesegera mungkin diupayakan untuk dicari jalan keluarnya. Anggota masyarakat yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi disebut Pasien.

Semakin meningkatnya wacana pembicaraan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), maka tuntutan atas nama HAM kerap menjadi penyebab konflik yang terjadi, seperti rasa ketidakadilan, pembohongan, penipuan, ketidakjujuran, ketidakterbukaan, pembodohan, dan lain sebagainya sehingga sedikit saja hal itu dirasakan oleh pasien, maka membuka peluang sengketa pada tahap selanjutnya.

Cuma di sini sangat disayangkan bahwa pemahaman tuntutan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh pasien tidak diikuti dengan kesadaran logika medik dan logika hukum, di mana pasien belum atau tidak mengerti tentang dunia kesehatan atau medik yang bukan merupakan ilmu pasti yang bisa diprediksi hasil suatu tindakan atau pelayanan dengan dibandingkan dengan besaran biaya yang dikeluarkan, pasien tidak memperhitungkan faktor-faktor keunikan dari seorang manusia yang akan berbeda hasilnya dan perbedaan umur, jenis kelamin, ras, sosial-ekonomi walaupun jenis penyakitnya sama atau bisa juga dari derajat berat ringannya penyakit, akutkronisnya penyakit, belum lagi bila ada penyakit penyerta dan masih banyak lagi faktor yang memengaruhi hasil suatu tindakan medik atau perawatan pelayanan kesehatan.

Sementara dari logika hukum yang belum sepenuhnya disadari adalah sebenarnya Pasien juga mempunyai kewajiban (selain menuntut haknya), seperti memberikan informasi yang benar, tidak menyembunyikan keterangan atau sesuatu yang disembunyikan tentang penyakitnya, harus mematuhi setiap saran dan anjuran dokter dan memberikan imbalan atas jasa yang telah diterimanya. Sementara para health provider, terutama dokter juga harus mengetahui hak pasien yang harus pasien terima sehingga dengan adanya kesetaraan di mata hukum, maka akan menuntut para dokter agar lebih hati-hati dalam melaksanakan praktik kedokterannya.

Sengketa medik mungkin timbul dari faktor penyakit serta kewajiban pasien yang tidak dijalankan sehingga saat ada perbedaan antara hasil yang diharapkan dari kenyataan yang ada, maka akan menyulut konflik antara pasien dan dokter atau dengan penyedia pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Dengan kondisi tersebut ada kecenderungan masyarakat bersifat litigious, yaitu setiap masalah yang terjadi harus diselesaikan dengan tindakan tuntutan atau gugatan ke pengadilan sehingga dapat dilihat bahwa dokter tidak lagi dipandang sebagai partnership atau mitra dalam menyelesaikan masalah kesehatan dengan dasar/iktikad baik sehingga setiap perbedaan tentang apa yang dibutuhkan pasien yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya akan menjadi suatu masalah, hal ini banyak dipicu karena adanya perubahan gaya hidup dan prinsip konsumerisme dari pasien dengan menyatakan, “Bahwa saya yang membayar, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya mau.

Menurut Dickens, ada beberapa penyebab konflik yang dilihat dari sudut pandang pasien, yaitu (Rokhmansyah, 2014):

1. Pasien merasa tidak menerima informasi yang dapat dimengerti atau diterima olehnya.
2. Pasien merasa yakin tindakan yang dilakukan dokter tidak memenuhi standar (baik dengan nyata ataupun hanya dugaannya saja).
3. Pasien merasa tidak ditangani dengan pertimbangan rasa simpati ataupun rasa hormat.
4. Pasien menginginkan informasi, tetapi tidak pernah didapat atau didapat tetapi tidak seperti yang diharapkan.
5. Pasien merasa dipulangkan sebelum benar-benar sembuh tanpa diberi penjelasan, saran atau follow up selanjutnya.
6. Pasien memang tergolong kategori chonic complainers.

Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dikenal sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan perikatan dan perikatan lahir dari perjanjian. Jadi hubungan hukum antara dokter dan pasien muncul dari adanya perjanjian terapeutik. Dalam perjanjian terapeutik, baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban dokter dan pasien diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Hubungan antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah merupakan hubungan kepercayaan dan hubungan hukum.

Hubungan kepercayaan diatur dari norma-norma dan bersumber pada adanya usaha maksimal yang dilakukan oleh profesi dokter kepada pasien, sedangkan hubungan hukum diatur oleh norma-norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kasus terjadinya sengketa medik lebih banyak disebabkan buruknya komunikasi yang tercipta antara health provider terhadap health receiver sehingga memicu peningkatan rasa ketidakpuasan yang berujung pada sengketa, adapun beberapa masalah komunikasi yang buruk pada umumnya berawal dari kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan aturan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur, tidak sopan, sewenang-wenang, kurang rasa menghormati, dan lain sebagainya.

Dalam penyelesaian senketa medik sangat diperlukan logika hukum yang baik. Kegunaan mempelajari logika agar kita mampu membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Melatih kesanggupan akal dan menumbuhkan serta mengembangkan dengan pembiasaan membahas metode berfikir. Pendekatan dengan metode hukum kedokteran juga harus dilakukan oleh praktisi hukum karena konsep patofisiologi tubuh dan proses penyembuhan sangat kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221–234.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1.4661>
- Bachtiar, S. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Heryawan, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Obat-Obatan Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 691–695.
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan*.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Noviriska, S. H., Atmoko, M. H. D. D., & SH, M. H. (2022). *HUKUM KESEHATAN*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Qamar, N. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N. (2021). *Seni Hukum (The Arts of Law)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., Busthami, D. S., Aswari, A., & Rezah, F. S. (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rakhmat, M. (2017). Buku: Pengantar Logika Dasar. *Repository Buku Dan Jurnal*, 1(1).
- Rokhmansyah, A. (2014). *Studi dan pengkajian sastra: Perkenalan awal terhadap ilmu sastra*. Graha Ilmu.
- Rumapea, M. E. M. (2021). *Bahan Ajar Antropologi Hukum*. Yayasan Kita Menulis.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 184–194.
- Takdir, T. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Lembaga Penerbitan Kampus.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).